



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN  
HEWAN/TERNAK DAN PRODUK/BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK DI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi berwenang melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, hewan/ternak serta lingkungan dari ancaman penyakit yang bersumber dari hewan/ternak serta produk/bahan asal hewan/ternak, perlu upaya pengendalian dengan menetapkan pedoman rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk/bahan asal hewan/ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk/Bahan Asal Hewan/Ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN/TERNAK DAN PRODUK/BAHAN ASAL HEWAN/TERNAK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,

farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

6. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. *Day Old Chick* yang selanjutnya disingkat dengan DOC adalah anak ayam berumur satu hari.
9. Meri atau *Day Old Duck* yang selanjutnya disingkat dengan DOD adalah anak itik umur satu sampai tujuh hari.
10. Telur tetas (*Hatching Egg*) adalah telur hasil produksi *Great Grand Parent Stock*, *Grand Parent Stock* dan *Parent Stock* yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
11. Telur konsumsi yang selanjutnya disebut telur adalah telur hasil produksi ayam ras petelur (*layer*) bukan telur tetas atau telur *infertil*.
12. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah/diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
13. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang memiliki sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
15. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
16. Ternak potong adalah ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, unggas dan ternak lain yang tujuan pemeliharaannya sebagai penghasil daging.

17. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, atau tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa keluar dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
21. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan SKKH adalah surat keterangan yang menyatakan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan sebagaimana ditentukan dalam *Health Requirements* yang ditetapkan oleh negara tujuan oleh pejabat kesehatan hewan yang berwenang di negara asal atau surat keterangan asal yang menyatakan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang di kabupaten/kota setempat.
22. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan yang selanjutnya disingkat dengan SKKPH adalah surat keterangan yang menyatakan pemenuhan persyaratan kesehatan produk pangan asal hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang di kabupaten/kota setempat.
23. Sertifikat bebas *Avian Influenza* adalah surat yang menerangkan bahwa perusahaan/badan usaha yang dimaksud dinyatakan bebas penyakit *Avian Influenza* (Flu Burung).
24. Sertifikat bebas *Pullorum* adalah surat yang menerangkan bahwa perusahaan/badan usaha yang dimaksud dinyatakan bebas penyakit *Pullorum*.

## Pasal 2

Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk/Bahan Asal Hewan/Ternak dimaksudkan untuk:

- a. pedoman pengawasan petugas teknis dalam melaksanakan tugas di lapangan; dan
- b. acuan pengguna jasa perorangan/badan usaha dalam pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak serta produk/bahan asal hewan/ternak di Provinsi.

### Pasal 3

Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk/Bahan Asal Hewan/Ternak bertujuan untuk:

- a. mencegah masuknya dan penyebaran Penyakit Hewan Menular melalui pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak serta produk/bahan asal hewan/ternak ke atau dari wilayah Provinsi;
- b. melindungi dan menjamin masyarakat, hewan dan lingkungan wilayah Provinsi dari paparan penyakit yang bersumber dari hewan/ternak serta produk/bahan asal hewan/ternak; dan
- c. menjadikan Provinsi menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk dikunjungi dan sebagai tempat tinggal.

## BAB II

### JENIS REKOMENDASI

### Pasal 4

Adapun jenis rekomendasi dalam pengeluaran dan pemasukan hewan/ternak serta produk/bahan asal hewan/ternak meliputi:

- a. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak potong;
- b. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;
- c. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit hewan atau ternak;
- d. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran telur tetas;
- e. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran DOC atau DOD;
- f. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan (daging);
- g. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan (telur konsumsi);

- h. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan (sarang burung walet);
- i. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk non pangan asal hewan.

BAB III  
TATA CARA DAN SYARAT  
PERMOHONAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu  
Surat Rekomendasi

Pasal 5

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan pengeluaran rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.
- (2) Tata cara dan persyaratan perolehan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuat surat permohonan kepada Gubernur sesuai format yang telah ditentukan;
  - b. melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi atau perseorangan, disertai membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - c. membawa SKKH atau Produk Hewan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dari Daerah Asal;
  - d. pemasukan dan pengeluaran dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
  - e. syarat lainnya sesuai jenis rekomendasi yang akan diajukan.

Bagian Kedua  
Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran  
Ternak Potong

## Pasal 6

### (1) Persyaratan Rekomendasi Pemasukan Ternak Potong meliputi:

- a. membuat surat permohonan rekomendasi pemasukan ternak potong dilampiri dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
- b. SKKH dari daerah asal;
- c. melampirkan hasil uji laboratorium negatif penyakit *Anthrax* dan *Brucellosis* untuk sapi;
- d. surat keterangan bebas *Hog Cholera* dan *African Swine Fever*, untuk babi dibuktikan dengan hasil uji lab PCR negatif, dan diuji secara individu;
- e. surat keterangan bebas *Avian Influenza* untuk unggas (berasal dari peternakan yang memiliki sertifikat kompartementalisasi bebas *Avian Influenza*); dan
- f. khusus untuk sapi potong jenis Bali, apabila tidak segera dilakukan pemotongan dalam masa waktu 1 bulan setelah masuk wilayah Provinsi, dilakukan vaksinasi Jembrana oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan biaya vaksinasi dibebankan ke pemohon.

### (2) Persyaratan Rekomendasi Pengeluaran Ternak Potong meliputi:

- a. membuat surat permohonan rekomendasi pengeluaran ternak potong dilampiri dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
- b. SKKH dari daerah asal;
- c. menunjukkan/melampirkan hasil uji laboratorium negatif penyakit *Anthrax* dan *Brucellosis* untuk sapi;
- d. surat keterangan bebas *Hog Cholera* dan *African Swine Fever*, untuk babi dibuktikan dengan hasil uji lab PCR negatif, dan diuji

- secara individu; dan
- e. surat keterangan bebas *Avian Influenza* untuk unggas.
- (3) Jika terjadi wabah penyakit hewan menular di suatu daerah, Pemerintah Provinsi dapat mengeluarkan surat edaran larangan pemasukan ternak potong yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran  
Hewan Peliharaan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Rekomendasi Pemasukan Hewan Peliharaan meliputi:
- a. membuat surat permohonan rekomendasi pemasukan hewan kesayangan dilampiri dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan;
  - b. berasal dari provinsi yang bebas Rabies untuk Hewan Penular Rabies (HPR) seperti anjing, kucing dan kera, dan harus disertai dengan hasil uji titer antibodi rabies protektif;
  - c. SKKH dari daerah asal;
  - d. melampirkan surat keterangan bebas *Avian Influenza* untuk jenis burung;
  - e. burung yang dilalulintaskan, bukan termasuk burung yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. buku/sertifikat vaksinasi Rabies dari Dokter Hewan yang berwenang untuk HPR.
- (2) Persyaratan Rekomendasi Pengeluaran Hewan Peliharaan meliputi:
- a. membuat surat permohonan rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dilampiri dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan;

- b. SKKH dari daerah asal dan disertai surat keterangan bebas *Avian Influenza* untuk jenis burung;
- c. burung yang dilalulintaskan, bukan termasuk burung yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. buku/sertifikat vaksinasi Rabies dari Dokter Hewan yang berwenang untuk HPR.

#### Pasal 8

- (1) Uji titer antibodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu uji kekebalan tubuh terhadap virus rabies yang dilakukan dengan uji Serum Netralisasi (SN Test) memiliki titer antibodi rabies kurang dari 0,1 IU/ml dari daerah asal bebas rabies tidak ada kegiatan vaksinasi, dan lebih besar atau sama dengan 0,5 IU/ml ( $>0,5$  IU/ml) dari daerah bebas rabies ada kegiatan vaksinasi oleh laboratorium yang ditunjuk Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hewan penular rabies (HPR) yang sudah berada di wilayah Provinsi harus dilakukan vaksin rabies ulang secara periodik untuk mempertahankan agar titer antibodi rabiesnya tetap protektif dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

#### Bagian Keempat

##### Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran

##### Bibit Hewan atau Ternak

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan Rekomendasi pemasukan bibit hewan/ternak meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan bibit hewan/ternak dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. menunjukkan hasil uji laboratorium negatif penyakit *Anthrax* dan *Brucellosis* untuk sapi;
  - c. SKKH dari daerah asal;

- d. Surat keterangan bebas *Hog Cholera* dan *African Swine Fever* untuk babi dibuktikan dengan hasil uji lab PCR negatif, dan diuji secara individu; dan
  - e. Untuk bibit sapi bali, dilakukan vaksinasi jembrana sebanyak 2 (dua) kali setelah tiba di daerah tujuan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan biaya vaksinasi dibebankan kepada pemohon.
- (2) Persyaratan rekomendasi pengeluaran bibit hewan/ternak meliputi:
- a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran bibit hewan/ternak dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya; dan
  - b. SKKH dari daerah asal disertai hasil uji laboratorium *Brucellosis* negatif untuk sapi/kerbau, surat keterangan bebas *Hog Cholera* dan *African Swine Fever* untuk babi dibuktikan dengan hasil uji lab PCR negatif, dan diuji secara individu.
- (3) Jika terjadi wabah penyakit hewan menular di suatu daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengeluarkan surat edaran larangan pemasukan bibit hewan atau ternak yang bersangkutan.

#### Bagian Kelima

#### Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran

#### Telur Tetas

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan rekomendasi pemasukan telur tetas meliputi:
- a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan telur tetas dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;

- b. SKKH dari daerah asal; dan
  - c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza*.
- (2) Persyaratan rekomendasi pengeluaran telur tetas antar Provinsi:
- a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran telur tetas dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan;
  - b. SKKH dari daerah asal; dan
  - c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza*.

Bagian Keenam  
Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran  
DOC atau DOD

Pasal 11

- (1) Persyaratan rekomendasi pemasukan DOC atau DOD meliputi:
- a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan DOC atau DOD dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. SKKH dari daerah asal; dan
  - c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza*.
- (2) Persyaratan rekomendasi pengeluaran DOC atau DOD meliputi:
- a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran DOC atau DOD dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;

- b. SKKH dari daerah asal; dan
- c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza*.

#### Bagian Ketujuh

### Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging)

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan rekomendasi pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (daging) meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan produk pangan asal hewan dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. melampirkan sertifikat halal;
  - c. melampirkan hasil pemeriksaan Uji Fisik dan Kimia, Uji Mikrobiologi, dan Uji Residu Antibiotika.
  - d. hasil uji *Total Plate Count*, *Coliform*, *Eschericia coli*, dan *Staphylococcus aureus* harus dibawah standar acuan;
  - e. hasil uji *Salmonella sp.* dan Uji Residu Antibiotik harus negatif;
  - f. SKKPH dari daerah asal; dan
  - g. dilakukan pengujian ulang (sampel) terhadap produk yang masuk.
- (2) Persyaratan rekomendasi pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) meliputi:
  - a. mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran produk pangan asal hewan dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. melampirkan sertifikat halal;
  - c. melampirkan hasil pemeriksaan Uji Fisik dan Kimia, Uji Mikrobiologi, dan Uji Residu

- Antibiotika;
- d. hasil uji *Total Plate Count*, *Coliform*, *Eschericia coli*, dan *Staphylococcus aureus* harus dibawah standar acuan;
  - e. Hasil uji *Salmonella sp.* dan Uji Residu Antibiotik harus negatif;
  - f. SKKPH dari daerah asal; dan
  - g. hasil pemeriksaan lokasi (*Onsite Review* atau pemeriksaan *Cold Storage*) dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

#### Bagian Kedelapan

### Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi)

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan rekomendasi pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan telur konsumsi dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. SKKPH dari daerah asal; dan
  - c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza*.
- (2) Persyaratan rekomendasi pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran telur konsumsi dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. SKKPH dari daerah asal;
  - c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza*; dan
  - d. pemeriksaan Lokasi (*Onsite Review* atau Pemeriksaan *Cold Storage*) dan Pembuatan

Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan

Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk  
Pangan Asal Hewan (Sarang Burung Walet)

Pasal 14

- (1) Persyaratan rekomendasi pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (Sarang Burung Walet) meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan sarang burung walet dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. SKKPH dari daerah asal;
  - c. sertifikat bebas *Avian Influenza*; dan
  - d. hasil uji *Total Plate Count* harus dibawah standar acuan.
- (2) Persyaratan rekomendasi pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Sarang Burung Walet) meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran sarang burung walet dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. SKKPH dari daerah asal;
  - c. sertifikat bebas *Avian Influenza*;
  - d. hasil uji *Total Plate Count* harus dibawah standar acuan; dan
  - e. pemeriksaan Lokasi (*Onsite Review* atau Pemeriksaan *Cold Storage*) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh

Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran  
Produk Non Pangan Asal Hewan

## Pasal 15

- (1) Persyaratan rekomendasi pemasukan Produk Non Pangan Asal Hewan meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pemasukan produk non pangan asal hewan dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. surat keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan dari daerah asal; dan
  - c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza* untuk produk non pangan asal unggas.
- (2) Persyaratan rekomendasi pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan meliputi:
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi pengeluaran produk non pangan asal hewan dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pribadi/perorangan, serta membuat laporan rencana dan realisasinya;
  - b. surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan dari daerah asal;
  - c. sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza* untuk produk non pangan asal unggas; dan
  - d. pemeriksaan Lokasi (*Onsite Review* atau Pemeriksaan *Cold Storage*) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON

## Pasal 16

- (1) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh rekomendasi pemasukan atau pengeluaran dari hewan atau produk hewan sesuai yang ditentukan.
- (2) Pemohon wajib menyelesaikan pembayaran administrasi rekomendasi sesuai yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah tentang

Retribusi Jasa Usaha.

- (3) Pemohon berhak memperoleh surat rekomendasi setelah memenuhi semua persyaratan dan menyelesaikan urusan administrasi.
- (4) Surat rekomendasi berlaku selama 1 bulan sejak surat tersebut dikeluarkan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dilakukan oleh pejabat fungsional atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan atau produk/bahan asal hewan/ternak;
  - b. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan atau produk/bahan asal hewan/ternak dari dalam atau luar daerah/pulau;
  - c. mencari keterangan dan bahan bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan atau produk/bahan asal hewan/ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan atau produk/bahan asal hewan/ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan/atau produk/bahan asal hewan/ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran antar Provinsi dan/atau melintasi dalam Provinsi atas hewan/ternak

dan atau produk/bahan asal hewan/ternak.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 September 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021  
NOMOR 30 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN  
Pembina Utama Madya / IV/d  
NIP. 19630312 198503 1 013